

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI BBM DI PERTAMINI**
**(Studi kasus Pertamina di Kel. Bangetayu Kec. Genuk
Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

VICKY ZULFIKAR SAIFUNUHA
NIM: 1702036158

HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Vicky Zulfikar S
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Vicky Zulfikar S
NIM : 1702036158
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM di Pertamina (Studi Kasus di Kelurahan Bangetayu Kec.Genuk Kota Semarang).

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 18 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Pembimbing II



Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Vicky Zulfikar Saifunuha
NIM : 1702036158
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM di Pertamina (Studi Kasus
Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang)
Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup,
pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang

Hi. Brilivan Ernawati, SH.M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



Penguji Utama II

M. Abdur Rosvid A, M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

BAGAS HERADHYAKSA, LL.M.
NIP. 100307062019031017

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, Q.S. 83 [Al-Muthaffifin]: 1.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini untuk keluargaku :

Untuk Ayah dan Ibu tercinta (Bapak H.Drs. Suwargo (Alm) dan Ibu Hj.Masri'ah,S.Ag.) yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan manjadi motivator terbesar untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Kakakku tersayang (Millati Azka, S.Pd.) yang selalu memberi dukungan dan doa kepada serta sebagai pengingat dikala penulis sedang malas.

Untuk Pakde dan Budhe terhormat yang selalu memberikan motivasi, mendukung, menasehati dan memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada calon istri saya (Tarisa Asih Pratiwi) yang sudah sabar membantu dan mensupport saya mengerjakan skripsi ini.

Untuk saudara-saudaraku yang telah mendukung dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis yang telah memberi arah serta saran dalam terselesaikannya skripsi ini.

Untuk Sahabat-sahabat ku di UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi dukungan, do'a dan semangat kepada penulis, serta selalu memberi nasihat.

Seluruh teman-teman seperjuangan Muamalah 2018 (MUA,MUB,MUC, dan MUD) yang telah memberi dukungan dan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 08 Desember 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vicky Zulfikar Saifunuha', written in a cursive style.

Vicky Zulfikar Saifunuha.

Nim. 1702036158

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Ḍai	Ḍ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مَتَعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuyi oleh kata sandang “al”). ketentuan unu tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-</i> <i>auliya'</i>

D. Vokal Pendek

....َ.... = a	كَتَبَ	kataba
....ِ.... = i	سُئِلَ	su'ila
....ُ.... = u	يَذْهَبُ	yaz{habu

E. Vokal Panjang

اَ..اَ = a	قَالَ	qa>la
إِي = i	قِيلَ	qi>la
أَوْ = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

F. Diftong

آي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	khaula

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab diantaranya adalah Tidak jarang penjual BBM di pertamini juga sering kita jumpai di pinggiran jalan bahkan rumahan, namun terdapat ketidak jelasan takaran atau volume pada objek yang diperdagangkan. Dalam hal ini penjual bensin eceran dari pertamini mengalami ketidakjelasan takaran dalam penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang pedagang jual. Atas dasar permasalahan tersebut maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli BBM di pertamini, yang kedua adalah Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebagai metode penelitian yang memberikan data deskriptif analisis berupa tulisan kata-kata atau lisan dari para narasumber. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui secara langsung tanggapan dari seorang narasumber guna memperoleh data yang jelas dan sesuai antara hukum dan praktik masyarakat dengan tema hukum islam terhadap praktik jual beli BBM dipertamini.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu Pertama, dalam proses pembentukan Pom Pertamina dilakukan tidak melalui ijin dari PT. Pertamina dikarenakan Pertamina sendiri bukanlah salah satu bagian dari kegiatan usaha milik PT. Pertamina melainkan masyarakat pribadi yang mempunyai modal untuk membeli drum penampung BBM dan pompa otomatis yang kemudian dipakai untuk mengisi dan menjual BBM yang sudah ditampung dalam drum penyimpanan tersebut.

Kata Kunci : *Pertamini, BBM, Takaran, Eceran.*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, tiada keagungan dan kebesaran selain milik Allah SWT. Segala puji bagi kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa terucap kepada rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa'at di Yaumul Qiyamah.. Aamiin.

Dengan mengucapkan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Bapak Supangat, M.Ag, dan Sekertaris Jurusan Bapak Amir Tajrid, M.Ag, serta Seluruh Staf

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Mulyono selaku Pemilik Pertamina Kec.Genuk yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai yang diharapkan.
7. Bapak Ali selaku Pelanggan Setia Pertamina Kec. Genuk yang telah bersedia memberikan informasi pada saat wawancara.
8. Bapak Muhammad Taufik selaku Pelanggan Setia Pertamina Kec. Genuk yang telah bersedia memberikan informasi pada saat wawancara dilakukan sehingga penulis mendapatkan data-data dan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Warga Kec. Genuk Kota Semarang yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan.
10. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang ikut bersinergi dalam membumikan ekonomi Islam di dunia.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.

Semarang, 25 Februari 2020



Vicky Zulfikar Saifunuha

NIM. 1702036185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
Kata Pengantar	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KETENTUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	13

A. Tinjauan Hukum Jual Beli	13
B. Konsep Takaran dan Timbangan Menurut Islam.....	26

**BAB III PRAKTEK JUAL BELI BBM DI PERTAMINI
KELURAHAN BANGETAYU KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG 27**

A. Pertamina	27
B. Gambaran Umum Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.....	29
C. Praktek Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang	40

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BBM DI
PERTAMINI KELURAHAN BANGETAYU KECAMATAN
GENUK KOTA SEMARANG 52**

A. Analisis Praktek Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk.....	52
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.....	55

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia disamping energi listrik. BBM merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil². Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai.

Bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat maupun kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana konsumennya berasal dari segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi

² Ningrum Wahyu Sri Amin, Liani Vella, Widyasti Restu Arum. Pengaruh Variasi Asam Dalam Fermentasi Biomassa Berbahan Baku Alga *Spirogyra sp.* Terhadap Kadar Etanol, PELITA, Volume XI, Nomor 2, Agustus 2016, Hal, 21-32

maupun kendaraan dinas. Namun ada juga pembelian dapat dilakukan di tempat lain, misalnya: penjual bensin eceran. Tidak jarang penjual BBM di Pertamina juga sering kita jumpai di pinggir jalan bahkan perumahan, namun terdapat ketidakjelasan takaran atau volume pada objek yang diperdagangkan.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan secara turun-temurun.

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau

tidak. Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim.

Tidak jarang kita menemukan penjual yang berbuat curang. Faktor-faktor yang mendorong para penjual melakukan kecurangan, yaitu lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan yang lainnya, ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar walaupun dengan menumpuk dosadosa yang kelak menuntut balas. Tidak qanaah dan ridho dengan pemberian Allah, tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan, lalai dari mengingat kematian. Ini adalah faktor penyebab seluruh perbuatan maksiat dan terus-menerus dalam melakukannya.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat menguasai segalanya dan hanya akan mencapai sebagian ataupun beberapa hajatnya. Maka dari itu Allah memberikat inspirasi kepada

manusia dengan cara tukar menukar atau jual beli barang. Sehingga memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan³.

Rasulullah Saw diutus, orang-orang arab sudah mempunyai sistem jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka beliau mengakui sebagian dari sistem yang ada tidak bertentangan dengan dasar- dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau ajarkan. Namun beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁴

³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, Hal, 240-261

⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, Hal, 240-261.

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian. Diantara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah Swt. yang dimaksud disini adalah jual beli, dan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba.

Melihat peristiwa yang terjadi di Kec. Genuk tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bensin eceran tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM di Pertamina (Studi Kasus di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli BBM Pertamina Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang ?
2. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli

BBM di Pertamina Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap praktik jual beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai praktik jual beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait tentang analisis hukum islam terhadap praktik jual beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pembelajaran dan menambah wawasan dalam

disiplin ilmu yang penulis tekuni.

- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Bahwa untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk membantu penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

Jurnal yang disusun oleh Shobirin dengan judul "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa umat islam yang melakukan jual beli atau bisnis harus berpegang teguh pada norma-norma hukum islam. Maka akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; 1). bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, 2). bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, 3). bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, 4). berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan

dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Skripsi yang disusun oleh Nita Yulina dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM” Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 50% penjual yang takarannya tidak pas, dan 50% yang takarannya pas. Harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak memberatkan bagi pembeli, harga yang ditentukan masih dalam batas kewajaran dan batas normal. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam tentang sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM pertamini yang terjadi di Sukabumi Bandar Lampung yang sesuai takarannya maka akad jual belinya dikatakan sah. Sedangkan yang tidak sesuai takarannya maka hukumnya gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli

Skripsi yang ditulis oleh Suci Aini Fatana pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang jual beli bensin dengan menggunakan selang nozzle. Bensin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan takaran dengan tangki ukur maupun angka yang tertera pada mesin digital. Selain itu, skripsi ini juga dianalisis dengan UU No. 8 tahun 1999

perlindungan konsumen.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Zahra Zahadina Zikhaula Toba tahun 2017 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang”. Skripsi ini membahas mengenai legalitas penggunaan nozzle sebagai alat dalam penjualan BBM pada pom mini, dimana alat ukur yang digunakan belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh badan metrologi legal.⁶

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menemukan, menganalisis, mengusulkan atau memecahkan masalah dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh lengkap, akurat, relevan dan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebagai metode penelitian yang memberikan data deskriptif analisis berupa tulisan kata-kata atau lisan dari para narasumber dan mengamati praktek jual beli. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

⁵ Suci Aini Fatana, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Surabaya”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6.

⁶ Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 7.

alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui secara langsung tanggapan dari seorang narasumber guna memperoleh data yang jelas dan sesuai antara teori dan praktik masyarakat dengan tema tinjauan hukum islam terhadap jual beli BBM dipertamini.

2. Lokasi penelitian

Yaitu suatu tempat penelitian yang dapat mengungkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi pada penelitian ini, penulis memilih penjual BBM pertmini di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang.

3. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung dalam rangka mendapatkan bahan data yang valid, sehingga informasi dapat dipercaya. Melalui pencatatan dan penulisan, informasi didapat berdasarkan hasil wawancara atau tanya jawab dengan pemilik BBM pertmini di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang

dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, peneliti dapat secara langsung mengamati gejala-gejala yang sebenarnya ditemukan pada subjek penelitian dengan mengunjungi situs atau melalui media informasi yang ada. Dalam hal ini, penulis melakukan proses observasi untuk mendapatkan data-data guna mendukung penyusunan skripsi pada

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data atau informasi mengenai jual beli BBM Di Pertamina cdi kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang serta mencari bahan rujukan atau pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Teknik pengolahan data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk

tujuan penelitian⁷

- b. Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.
- c. Ccoding adalah kegiatan mengklarifikasi dan memeriksa data yang relevan dalam tema penelitian agar lebih fungsional.⁸

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu metode dalam rangka meningkatkan pemahaman dengan upaya pencarian makna dan arti data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku maupun tulisan guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang diteliti. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya untuk permasalahan dari data awal yang disusun kemudian diangkat oleh penulis. Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yaitu dengan wawancara, pengamatan lapangan, maupun dokumen yang ada. Kemudian data yang telah dipelajari diambil sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta

⁷ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

⁸ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 99.

mempermudah dalam pembahasan secara global sistematis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Berisi tentang landasan teori variabel penelitian. Bab ini membahas tentang variabel teori secara umum yang akan digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BBM DI PERTAMINI KELURAHAN BANGETAYU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG. Bab ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli BBM di pertamini

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BBM DI PERTAMINI KELURAHAN BANGETAYU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG. Bab ini membahas bagaimana analisis praktek jual beli bbm di pertamini dalam perspektif Hukum Islam kelurahan bangetayu kecamatan genuk.

BAB V : PENUTUP dan SARAN. Pada bab terakhir ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa jual beli disebut al-bai' (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan tukar menukar secara mutlak.⁹ Dalam Pasal 2 Ayat 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁰

Hal ini sebagai firman Allah:

يَرْجُونَ تَجَارَةً تَبَوُّوا

“ mereka itu mengharapakan pandangan yang tidak akan rugi”
(*Q.S Fathir (35). (29).*)¹¹

Secara terminologi jual beli adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (tamluk al-mal bi al-mal). Selain itu jual beli dalam pengertian lain merupakan penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan yang diperbolehkan oleh agama. Dan akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak secara tetap.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* pada sektor keuangan syariah, (Jakarta: Rajawali Pers.2017), Hal, 63.

¹⁰ Madani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hal, 101

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahnya*, cetakan kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa), Hal, 438

Sedangkan secara istilah jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

واما شرع حسن ما قيل في تعريفه انه تملك ماليه بمعاوضة بادن شرعي

او تملك منفعة مباحت علي التا بيد بثماني مالي

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus melalui pembayaran berupa uang.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul Al-Akhyar

مقبالة مال قا بلين للتصرف با يجاب وقبول عل الماء دون فيه

*“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai syara.”*¹²

Syeikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Fath Al Wahab yang berbunyi :

مقبلا له مال بمال علي وجه مخصوص

¹² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *kiffayatul Akhyar*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah, tt), Hal, 233.

*"Tukar menukar benda yang lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)."*¹³

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli yaitu diantaranya: ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (Benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara' yang disepakati." Menurut Imam Nawawi dalam al majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan."

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar menukar harta yang dilakukan dua pihak yang dimaksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan. Jual beli dapat dikatakan dengan tukar menukar satu harta dengan harta lainnya untuk memberi dan mendapat kepemilikan.¹⁴ Muhammad Ash-Siddieqi menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap.¹⁵

Menurut ulama Hanafiyah, yaitu penulis Ad-Durrul Mukhtar menyatakan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu yang disukai seseorang dengan sesuatu yang senilai dengannya yang bermanfaat berdasarkan aturan dan adanya syarat keharusan memberi. Sedangkan kalangan Malikiyah mereka memberi dua pengertian, yaitu yang pertama, jual beli dengan pengertian umum

¹³ Syaikh Abu Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz 1 (Semarang, Toha Putra, t.th), Hal, 157.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal, 83.

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Siddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Hal, 97.

yaitu transaksi menukar sesuatu yang tidak memiliki batasan dalam fasilitas maupun kesenangan semata. Yang kedua yaitu jual beli dengan pengertian khusus adalah transaksi tukar menukar yang bukan termasuk fasilitas maupun mencari kesenangan.

Menurut kalangan Syafi'iyah, yaitu penulis Mughni al-Muhtaj mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui cara yang khusus. Sedangkan menurut kalangan Hanabilah, penulis Syarh Muntah al-Iradat menyatakan jual beli adalah sejenis tukar menukar barang yang bernilai secara mutlak satu sama lain, atau ditukan dengan uang yang akan memindahkan kepemilikan secara mutlak tanpa mengandung riba atau pinjam meminjam. Yang dimaksud tidak mengandung riba adalah karena dalam jual beli kepemilikan berpindah sepenuhnya kepada pihak pembeli, sehingga barang yang dibeli dapat dimanfaatkan, karena itu, jual beli yang terjadi perpindahan kepemilikan itu tidak mengandung riba.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar yang dilakukan oleh dua pihak yang mana satu pihak memberikan dan pihak lain menerima dengan maksud memberikan hak kepemilikan secara mutlak, yang dilakukan berdasarkan aturan agama tanpa mengandung unsur riba jual beli riba dapat dilihat dari jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian) dan hal lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak sedangkan pihak lainnya mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan syarat'.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar semua manusia, mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan telah menjadi salah satu ijma' ulama' dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya muamalah, akan tetapi salah satu sarana kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Al-Qur'an Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَكُونُ الَّذِي تَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ " وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ " هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni;-

*penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*¹⁶

Maksudnya adalah menjelaskan bahwa jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya adalah halal, akan tetapi apabila didalamnya terdapat unsur yang mengandung riba maka hukumnya menjadi haram dan dilarang Allah SWT.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ " وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " هُنَّ لِلَّهِ كَانٍ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹⁷ Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin unyuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty / resiko dalam

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Q.S. 3 [An-Nisa]: 84.

transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹⁸

b. As-Sunnah

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Al-Sunnah atau hadits antara lain adalah : Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim dalam kitab Bulughul maram menjelaskan bahwa :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dituturkan dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik ?” Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan siap jual beli yang bersih.” (H.R ALBaz-zar dan AL-Hakim).¹⁹

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan alat tukar uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar ijma' tentang kebolehan ijma' yaitu sebagaimana yang telah diterangkan oleh

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal, 70.

¹⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, Hadits no. 800 dalam Bulughul Maram (Solo: At-Tibyan, 2015), Hal, 287.

Ibn Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* yang artinya “Telah terjadi ijma; oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung kepada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja diberikan kepada orang lain.”²⁰

Berdasarkan dalil tersebut maka jelas bahwa hukum jual beli adalah jaz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

Adapun landasan jual beli dari ijma' yaitu Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang yang dibutuhkan orang lain itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli. Jumhur Ulama' membagi jual beli menjadi 2 bagian yang pertama yaitu, Jual beli yang sah (Shahih), yaitu jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya.²¹ Dan yang kedua yaitu, yang tidak sah (Batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (fasiq) atau batal. Menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama, apabila jual beli itu di syariatkan memenuhi rukun atau syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak, umpamnya

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2015), Hal, 287.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1988), Hal, 48.

seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dilakukan oleh para pihak yang berakad, agar akad yang dilakukan sah menurut syara'. Adapun syarat jual beli yaitu²² menurut jumhur ulama' adalah baligh, berakal dan mengerti. Sehingga akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli adalah penjual, pembeli dan pihak lain yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan Jumhur Ulama'. Yaitu ijab (pernyataan dari penjual) dan Kabul (pernyataan dari pembeli), karena dengan adanya ijab dan qobul berarti telah ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.²³

Sedangkan menurut Jumhur Ulama', rukun jual beli itu ada 4, yaitu :²⁴

a. Adanya orang yang berakad.

Dua pihak yang berakad (aqidain) syaratnya yaitu :

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hal, 70

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), Hal, 263.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000), Hal, 115

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu perseorangan, kelompok, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
- 2) Objek akad, adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, sempurna, dapat di serah terimakan, dan dapat di ketahui kuantitas maupun kualitasnya dengan jelas.
- 3) Tujuan pokok akad, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengikat akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan.
- 4) Kesepakatan, menurut jumhur ulama', bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas.
- 5) Baligh dan Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan belum baligh tidak sah. Jumhur ulama' sepakat mengatakan orang yang melakukan jual beli harus setelah akhir baligh dan berakal.
- 6) Dengan kehendak sendiri (Bukan paksaan), dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak juga tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi dengan kemauannya sendiri tapi karena sebuah paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar bukan "kemauan sendiri" adalah tidak sah.
- 7) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak

sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

- 8) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (Mubadzir), karena orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.²⁵

b. Adanya shighat (ijab dan Kabul).

Menurut ulama' yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain :²⁶

- 1) Satu sama yang lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qobul pada braang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya : Tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.²⁷
- 5) Kejelasan maksud antara kedua belah pihak (harapan dan

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal, 116

²⁶ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), Hal, 282.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1986), Hal, 50.

tujuan).

- 6) Kesesuaian antara ijab dan qobul (antara sesuatu yang nampak dengan kalimat harus sama).
 - 7) Pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
 - 8) Dalam satu majlis pelaksanaan akad seperti halnya kesepakatan antara kedua belah pihak, harus menunjukkan keserasian tanpa adanya penolakan.
- c. Adanya barang yang dibeli.

Objek akad atau (Ma'qud alaih) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suci atau bersihnya barang Maksudnya bahwa yang diperjual belikan bukanlah barang atau yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan.
- 2) Harus dapat dimanfaatkan Oleh sebab itu bangkai khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu hendaklah dimiliki orang yang berakal. Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki orang yang berakad (Si penjual). Apabila diri sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain adakalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu. Al-Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama' sepakat bahwa diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya

sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.

- 4) Berkuasa menyerahkan barang Terkuasa atau menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, ataupun kemampuan menurut ukuran syara'.
 - 5) Barang itu dapat diketahui Adalah barang yang hendak dijual belikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup memberi tahu yang hendak diperjual belikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar juga termasuk unsur penting dalam jual beli. Para ulama menetapkan syarat-syarat dalam hal nilai tukar , yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan barang yang diperjual belikan pada waktu transaksi tersebut bukan barang yang di haramkan oleh syara'.²⁸

B. Konsep Takaran dan Timbangan Menurut Islam

1. Pengertian Timbangan

Kata takaran dalam Kamus Besar Bahasa Arab, yaitu: mikhyal, kayl.²⁹ Sedangkan kata “timbangan” dalam

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal, 119.

²⁹ Nita Yuliana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM Bandar Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung*, 2018, Hal, 26.

Kamus Bahasa Arab yaitu: wazn, mizan.³⁰ Takaran adalah sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, bobot, atau harga barang tertentu. Kegiatan tersebut dikenal dengan menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang itu bagian perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu neraca, karena memiliki keseimbangan untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang benar-benar diprgunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syari'ah.

Dengan demikian Sebagian besar muslim memahami ekonomi islam sebagai suatu teori dan praktek yang menghindari dari segala transaksi yang bersifat riba (bung), maisir (judi), dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukanya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisisensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sosial lainnya.

2. Timbangan Dalam Islam

³⁰ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), Hal, 704.

Pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran (UTT) adalah pengerjaan yang amat umum baik dahulu maupun sekarang. Alat UUT yang palsu ini dipakai para pedagang tidak bermoral untuk mencelakai kepentingan konsumen dan untuk mendapatkan laba secara tidak adil.³¹ Pada dasarnya alat timbangan atau takaran berperan untuk berlangsungnya suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Tapi kenyataannya tidak sedikit penjual yang memakai alat timbangan atau takaran, hal itu bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.³²

Ketidak jujur dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena ketidak jujuran ini telah merenggut hak yang menjadi milik orang lain dengan mengurangi takarannya. dan ketidak jujuran ini juga membuat ketidak percayaan konsumen atau pembeli kepada penjual yang tidak jujur. Kecurangan dalam timbangan seperti ini menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan perdagangan.³³Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan rakaran.³⁴ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra/17:35

³¹ Lihat, Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Hal. 65.

³² Lihat, Muhammad dan R. Lukman Fauoni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2022), Hal, 155.

³³ Lihat, Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Buiness and Economic Etchis*, Hal, 269.

³⁴ Lihat, Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal, 186.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

QS. Al-Isra ayat 35 menerangkan bahwa masalah ekonomi di tengah masyarakat yang sering terjadi dalam jual beli. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk selalu jujur dan adil dalam menyempurnakan takaran dan timbangan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi kecurangan. Nabi Muhammad SAW juga melakukan prinsip dasar dalam transaksi dagang secara adil, kejujuran dan keterbukaan Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan merupakan contoh teladan bagi generasi selanjutnya.³⁵ dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa, kita harus memperbaiki takaran secara adil. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Hud : 85 yang berbunyi

وَيَقُومُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan secara adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi

³⁵ Herman Kartajayadan Muhammad Syakir Sul, *Syari'ah Marketing* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), Hal, 43-44.

dengan berbuat kerusakan.”³⁶

Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Syu'aib mereka agar tidak curang dalam timbangan dan takaran Ketika menakar buat orang lain. Kemudian beliau menyuruh mereka agar menimbang dan menakar secara jujur. Nabi Syu'aib juga melarang mereka agar tidak bersikap arogan di bumi, karena pada waktu itu mereka suka merampok. Di dalam dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk bersikap adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah SWT (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum mendorong untuk kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat lepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh, Allah SWT maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*³⁷

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahanya*, Q.S . 11 [Hud]: 85

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahanya*, Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8

Melengkapi takaran dan timbangan dengan adil merupakan cara terbaik dalam melaksanakan transaksi jual beli. Ayat diatas menjelaskan pentingnya kejujuean dalam menimbang pada saat transaksi jual beli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena di takar secara adil.maka dari itu penjual harus berhati-hati dalam berdagang, jangan sekali-kali melakukan kecurangan. Kecurangan itu sendiri adalah suatu kejahatan, dan kejahatan dapat membawa ke neraka, karena setiap darah dan daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya.³⁸

³⁸ Lihat, Veithzal Rivai, H Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Buiness and Economic Etchis*, Hal. 415.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI BBM DI PERTAMINI
KELURAHAN BANGETAYU KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG

A. Pertamina

Pertamini merupakan sebuah label pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan alat yang digunakan dalam bentuk pompa manual maupun otomatis dengan takaran yang hampir mirip dengan pompa yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dengan menggunakan nama Pertamina sebuah label yang mirip dengan nama PT. Pertamina. Namun hal tersebut bukanlah hal yang legal, Pertamina sendiri adalah kelompok bisnis yang ilegal. Seperti yang dikatakan oleh Sales Executive BBM Retail VI Pertamina wilatag Bengkulu, Sigit Wicaksono, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang disebutkan bahwa kegiatan usaha hilir hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan dan diselenggarakan resmi melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan,

transparan³⁹. Dalam peraturan pemerintah jelas dikatakan bahwa yang mempunyai hak melakukan kegiatan usaha hilir dalam hal ini kegiatan niaga atau berdagang adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan ijin oleh pemerintah terkait. Berbeda jauh dengan kondisi dilapangan pedagang pertamini yang pada dasarnya bukan merupakan badan usaha dan tidak memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan usaha hilir atau kegiatan penjualan BBM yang membuat mesin yang dirakit dan diperjualbelikan dengan bebas. Masyarakat masih banyak yang mengira bahwa Pertamina masih menjadi bagian dari PT. Pertamina.

Dengan adanya pertamini memiliki hal baik untuk masyarakat karena kegiatan usaha ini dapat banyak membantu masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Kawasan perkotaan atau dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ini terjadi karena belum meratanya pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh daerah. Namun dengan adanya hal baik maka tak luput pula adanya hal buruk yakni dengan adanya pedagang minyak pertamini sangat memiliki resiko. Dari standar keselamatan dari sistem kerja dan kualitas yang diperhatikan, dilihat dari masih banyaknya peristiwa pompa minyak dipertamini yang meledak. Bukan hanya itu akan tetapi kualitas bahan bakar yang dijualpun tidak dalam kualitas yang baik yakni seperti bahan bakar yang dicampur atau dioplos dan juga jumlah takaran minyak yang terkadang tidak sesuai dengan seharusnya yang disebut

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

kecurangan takaran. Ini dapat menyebabkan kerugian konsumen yang membeli bahan bakar minyak di pertamini.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.⁴⁰ Dalam praktiknya pedagang minyak dipertamini tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir selain itu juga pertamini dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir, haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak pertamini adalah illegal.

B. Gambaran Umum Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 Kelurahan di Kecamatan Genuk , dengan Luas Wilayah 178,51 Ha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.⁴¹

⁴⁰ JDIH BPK RI, "Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi [JDIH BPK RI]", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001> (Minggu, 08 januari 2023, 20.56)


⁴¹ Geografis dan penduduk "Gambaran umu kelurahan bangetayu" <http://bangetayukulon.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk> (minggu,08 januari 2023, 21.25)

Adapun Batas - batas wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Genuksari
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Wetan
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Muktharjo Lor
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Bangetayu Wetan

Kecamatan Genuk adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang dari 16 kecamatan yang ada. Secara geografis Kecamatan Genuk berada di wilayah administrasi Kota Semarang. Batasan wilayah Kecamatan Genuk di sebelah utara Kecamatan Genuk berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pedurungan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Utara.

PETA WILAYAH KECAMATAN GENUK



Genuk adalah wilayah Kota Semarang yang terletak pada arah Timur Laut termasuk dataran rendah, dan sebagian kecil merupakan pantai. Ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 - 2,5 m serta rata-rata curah hujan \pm 2000 - 3000 mm/th dan suhu udara \pm 29 - 35°C dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

Kecamatan Genuk merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993, sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah.⁴² Kecamatan Genuk dengan luas wilayah 27,38 km² / 2.738,442 Ha secara administratif meliputi 13 Kelurahan yang terdiri dari :

1. Kelurahan Sembungharjo
2. Kelurahan Kudu
3. Kelurahan Karangroto
4. Kelurahan Trimulyo

⁴² Kecamatan Genuk, "Gambaran Umum Wilayah", <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

5. Kelurahan Bangetayu Wetan
6. Kelurahan Terboyo Kulon
7. Kelurahan Terboyo Wetan
8. Kelurahan Genuksari
9. Kelurahan Banjardowo
10. Kelurahan Gebangsari
11. Kelurahan Penggaron Lor
12. Kelurahan Muktiharjo Lor
13. Kelurahan Bangetayu Kulon

Kecamatan Genuk mempunyai 13 kelurahan dengan total luas wilayah sebesar 2.738 Ha dengan permukaan datarannya sebesar 99% dataran. Sisi penggunaan lahan Kecamatan Genuk menggunakan 3,1% dari luas lahan atau 85 hektar untuk lahan pertanian sawah, 544 hektar lahan pertanian bukan sawah dan 2.085 hektar adalah lahan bukan pertanian, dan lahan yang paling banyak digunakan di bidang industry dan perkembangan pembangunan lainnya.⁴³

Berdasarkan data demografi yang ditemukan di Monografi Kecamatan Genuk, jumlah penduduk pada akhir bulan Desember 2021 sebanyak 121.714 jiwa dibandingkan dengan akhir bulan Juni 2022 sebanyak 122.505 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Genuk agak jarang. Pesat penumbuhan penduduk adalah satu-satunya indikator terbesar bahwa ketergantungan akan meningkat. Tingginya

⁴³ Kecamatan Genuk, "Gambaran Umum Wilayah", <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin tinggi pula penduduk usia muda yang belum produktif, akan menjadi beban bagi penduduk usia produktif.

a. Sarana Prasarana Umum

Seperti disebutkan di atas, Kecamatan Genuk merupakan kawasan industri; oleh karena itu, jumlah orang yang tinggal di sana meningkat dengan sangat lambat. Hal ini berdampak pada timbulnya konsekuensi penyediaan pelayanan sosial kepada masyarakat luas, termasuk pelayanan sosial peribaddatan, infrastruktur, dan kemasyarakatan.

1. Prasarana Jalan dan Jembatan,

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Genuk dari tahun ke tahun semakin membaik berkat perluasan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui mekanisme perencanaan (Musrenbang). Kondisi jalan sudah mencapai 89% dalam kondisi baik setelah dibangun dengan sistem seperti Beton/cor, Aspal, Pavingisasi, Makadam, dan beberapa jalan tanah kecil. Namun perlu diperhatikan bahwa kondisi infrastruktur di kawasan yang dijadikan jalur perampokan dan titik hitam terkadang mengalami kemunduran. Jumlah jembatan sebagai sarana penghubung transportasi yang memisahkan dua wilayah sebagai berikut :

No	Jenis Jembatan	Jumlah (buah)
1	Jembatan Beton	26

2	Jembatan Besi	2
3	Jembatan Kayu	-
4	Jembatan Bambu	-
5	Jembatan Lainnya	5

2. Prasarana Pengairan,

Perkembangan penduduk yang begitu cepat secara riil terus diikuti pertumbuhan pemukiman yang berdampak permasalahan lingkungan terutama jalan dan saluran kurang diperhitungkan sehingga jika turun hujan dapat mengakibatkan genangan air dan tidak jarang terjadi banjir di wilayah. Data sarana pengairan kecamatan Genuk⁴⁴ :

No	Jenis Sarana Pengairan	Jumlah (buah)
1	Waduk	-
2	Dam / Embung	1
3	Sungai	1
4	Pompa Air	3
5	Pintu Air	6

⁴⁴ Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah” , <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

3. Prasarana Perekonomian

Prasarana penunjang perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :

No	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah (buah)
1	Pasar Umum	2
2	Pasar Kecil	2
3	Bank dan BMT	17
4	Koperasi Simpan Pinjam	-
5	Koperasi lainnya	3
6	BKK	1
7	BPR	16
8	Super Market	-
9	Grosir Perkulakan	3
10	Mini Market	23
11	Toko/Kios/Warung	879
12	Terminal	-
13	Bandara	-

4. Usaha/Industri. Data industry dapat disampaikan data sebagai berikut⁴⁵:

No	Jenis Sarana Industri	Jumlah (buah)
1	Industri Besar/Sedang	144
2	Industri Kecil	1.623
3	Industri Rumah Tangga	384
4	Hotel/Losmen	1
5	Rumah Makan/Warung	168
6	Perdagangan	77
7	Angkutan	76

5. Prasarana Pendidikan

Data sarana Pendidikan⁴⁶

No	Nama Kelompok Pendidikan	Jumlah (buah)
1	Paud/Pos Paud	38

⁴⁵ Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah”, <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

⁴⁶ Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah”, <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

2	Play Group	3
3	TK	34
4	RA	11
5	SD	25
6	MI	12
7	SMP	9
8	MTS	5
9	SMA	3
10	MA	3
11	SMK	5
12	Perguruan Tinggi	1
13	Pondok Pesantren	10
14	TPQ	88
15	Sekolah Minggu	6
16	Majelis Taklim	96

6. Prasarana Peribadatan

Untuk pembinaan masyarakat prasarana peribadatan sebagai berikut :

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	90
2	Mushola	311
3	Gereja Protestan	7
4	Gereja Katholik	2
5	Kuil / Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-

7. Prasarana Kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian karena kesehatan masyarakat menjadi tolok ukur kehidupan masyarakat⁴⁷

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (buah)
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Bersalin	4
3	Poli Klinik	8
4	Puskesmas	2

⁴⁷ Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah”, <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

5	Puskesmas Pembantu	3
6	Dokter Praktek	23
7	Bidang Praktek	11
8	Apotek/Depot Obat	9

Kecamatan Genuk dulu merupakan wilayah yang mempunyai potensi pertanian dengan hasil unggulan cabe merah dan pisang, namun seiring perkembangan waktu telah berubah menjadi kawasan pemukiman, namun masih ada aktifitas yang dapat dijadikan unggulan /ikon wilayah kecamatan tersebut antara lain⁴⁸

1. Industri Rumah Tangga Jajanan Pasar Putu Mayang

Putu Mayang jenis jajanan pasar yang diproduksi secara rumah tangga oleh ibu-ibu di wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon, yang sejak tahun 2017 telah mendapat pembinaan melalui program Kampung Tematik.

2. Wisata Religi

Keberadaan Makam Waliyullah Syech Jumadil Qubro di tepi Jl. Arteri Jos Sudarso Kelurahan Terboyo Kulon memiliki potensi besar untuk dikembangkan, disitu potensi ekonomi masyarakat menerima para peziarah sangat terbuka

⁴⁸ Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah”, <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

lebar, setiap hari ratusan peziarah telah datang ke kompleks makam tersebut.

3. Daun Pisang Kletuk

Keberadaan plastik sebagai pembungkus barang atau hasil produk yang telah mendominasi berbagai hasil produk tidak mengurangi keberadaan dan pentingnya daun pisang untuk pembungkus hasil olahan/industri rumah tangga misalnya untuk bungkus makanan lontong, lopis dan jajanan pasar lainnya. Daun pisang jenis kletuk di Kelurahan Sembungharjo, Bangetayu Wetan, Penggaron Lor dan Kudu merupakan potensi wilayah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

C. Praktek Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamina memberikan perubahan dan prospektif atau pandangan masyarakat melalui padangan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Seiring berjalannya waktu penjualan Pertamina menunjukkan eksistensinya melalui banyaknya masyarakat yang beralih untuk memilih pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina. Pada dasarnya hal – hal yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Genuk, Kota Semarang untuk membeli di Pertamina salah satunya karena faktor jarak dan ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara dengan penduduk sekitar bahwasanya mereka lebih merasa terbantu dengan adanya

pertamini dikarenakan jarak ke SPBU lumayan jauh. “*menurut saya pertamini lebih menguntungkan masyarakat karena jarak SPBU lumayan jauh. Jadi dengan adanya pertamini masyarakat benar-benar terbantu.*”⁴⁹”*kalo soal takaran ya pastinya tidak sesuai takaran, tapi mau bagaimana lagi kalo mau ke SPBU lumayan jauh takut kalo perjalanan ke sana bensin habis, akhirnya mau tidak mau ya beli di Pertamina tersebut, tapi masih bisa dimaklumi untuk perbandingan takaran di SPBU dengan di Pertamina tidak parah hanya selisih sedikit.*”⁵⁰

Bedasarkan wawancara dengan penduduk sekitar, penulis melihat bahwa faktor ekonomi dan jarak tempuh untuk ke SPBU menjadi hal yang memengaruhi minat masyarakat Kecamatan Genuk. Hal juga didukung dengan wawancara masyarakat lainnya yang memilih menggunakan berdasarkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitas. Dasar pemikiran rasional untuk menentukan suatu Tindakan memilih Pertamina dibandingkan pedagang bensin eceran yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang menjadi dasar adalah hasil wawancara dengan pemilik dari Pom Pertamina yaitu Bapak Mulyanto yang mengatakan. “*Kalau saya sendiri melihat dari*

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ali, *Penduduk Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Mas Hadi, *Penduduk Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

kebiasaan pembeli Pom Pertamina di tempat saya. Orang-orang sini lebih sering beli karena jaraknya yang lebih dekat dan kalau ke SPBU dari sini lumayan cukup jauh karena harus ke jalan raya lalu puter balik.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, bentuk penjualan dari Pertamina sangat ramah dalam pelayanannya. Pelayanan harus diberikan dengan ramah tapi tidak boleh dengan mendekati maksiat atau mengganggu kenyamanan pelanggan. Dalam Islam sendiri memberikan pelayanan dari usaha yang dijalankan baik berupa barang ataupun jasa jangan memberikan pelayanan yang buruk atau tidak berkualitas.⁵² “*Tentu saja harus sopan, karena kesopanan yang paling penting. Bagaimanapun juga dalam pelayanan jual-beli harus sopan dan memberikan rasa nyaman terhadap pembeli.*”⁵³

Pemilik sekaligus pedagang memberikan pelayanan prima sesuai dengan syariat Islam tanpa menimbulkan hal yang maksiat ataupun ketidaknyamanan terhadap pembeli. Dengan memberikan pelayanan yang ramah, tidak menggunakan kalimat

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mulyono, *Penduduk dan Pemilik Pom Pertamina Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁵² Ismail Yasantom M. Karebat Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani Press,2002), Hal, 93.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Mulyono, *Penduduk dan Pemilik Pom Pertamina Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

atau kata yang kasar, dan selalu memberikan kalimat “Terima Kasih” disetiap akhir transaksi. Untuk harga yang ditetapkan disetiap penjualan Pertamina jelas berbeda dengan harga yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Harga penjualan Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang menetapkan harga lebih tinggi Rp 2000,- (duaribu rupiah) lebih tinggi dari harga yang ditetapkan di SPBU. Harga ini biasa atau merupakan harga umum/rata-rata yang ditetapkan Pertamina di Kota Semarang. *“Harga di Pertamina jelas berbeda mas, saya jual selisih duaribu dari harga di Pom Bensin resmi. Karena saya juga mengambil stock Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pom Bensin/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).”*⁵⁴

Walaupun dari hasil pengamatan terbukti harga jual Pom Pertamina lebih mahal atau selisih dua ribu rupiah. Pembeli yang notabene adalah warga sekitar Kecamatan Genuk masih mau dan rela merogoh kocek untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina milik Bapak Mulyono. Masyarakat sekitar lebih memilih untuk menggunakan atau mengisi kendaraannya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli di Pertamina karena kemudahan dan jarak tempuh yang relative lebih dekat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Mulyono dan Bapak Ali. *“menurut saya pertamini lebih*

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mulyono, *Penduduk dan Pemilik Pom Pertamina Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

menguntungkan masyarakat karena jarak SPBU lumayan jauh. Jadi dengan adanya pertamini masyarakat benar-benar terbantu.”⁵⁵ “masyarakat disini lebih suka membeli di Pertamina karena lebih efisien waktu dan jarak walaupun harga selisih Rp.2000 tetapi dengan tidak memakan banyak waktu mereka bisa melanjutkan pekerjaan / kegiatan mereka yang lain.”⁵⁶

Dasar diperbolehkannya jual-beli tersebut dalam Islam juga diatur di surat Q.S An-Nissa(4) : 29, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁷

Berdasarkan Firman Allah di atas menerangkan bahwa orang-orang beriman (orang muslim) dilarang memakan harta dari jalan yang batil. Yang mana jalan yang batil adalah jalan yang merugikan sesama manusia dan membuat sengsara manusia lain.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ali, Penduduk Kecamatan Genuk, pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Mulyono, Penduduk dan Pemilik Pom Pertamina Kecamatan Genuk, pada tanggal 29 Agustus 2022

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, Q.S. 3 [An-Nisa]: 29.

Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka dan sama suka. Dalam hal ini jual-beli tidak sah jika salah satu pihak melakukan akad dengan paksaan dari manapun atau tidak dengan kesadaran sendiri/kemauan sendiri. Hal ini diperkuat dengan kesepakatan Para Ulama yang bersepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, bantuan atau pertukaran barang yang dibutuhkan harus berganti dengan barang atau bantuan dengan nilai yang sesuai.⁵⁸

D. Operasional Penjualan BBM di Pertamina Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Permulaan penjualan Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Genuk bermula dari Bapak Mulyono yang ingin memperbaiki taraf hidup keluarganya yang saat itu dengan membutuhkan finansial yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Saat itu juga Bapak Mulyono melihat peluang dengan mencoba untuk membeli alat Pompa Bensin yang dijual bebas. Bermula dengan tekad ingin memajukan kehidupan keluarga Bapak Mulyono memasang dan menyetel Pompa Bensin tersebut dan membeli Pasokan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Seiring bejalannya dengan waktu Pertamina milik Bapak Mulyono lama kelamaan membantu kebutuhan masyarakat Kecamatan Genuk dalam

⁵⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2006), Hal, 75.

efisiensi waktu.

Penjualan Pertamina milik Bapak Mulyono dilakukan sama seperti penjualan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana penjual akan menanyakan berapa liter atau nominal yang ingin diisikan oleh pembeli. Ketika pembeli sudah menyebutkan nominalnya maka penjual akan menekan tombol digital yang terdapat pada pompa pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu mesin akan mulai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan nominal yang diawal telah ditentukan. Setelah dirasa sesuai nominal yang terisi maka mesin akan otomatis berhenti. Kemudian pembeli akan membayarkan nominal sesuai yang dipesan diawal tadi. Dan penjual akan mengucapkan “terima kasih”.

Usaha penjualan dengan Pertamina merupakan usaha rumahan yang pemiliknya bisa membangun kios pengisian di depan rumah. Hal ini hampir sama dengan penjual bensin eceran. Namun halnya keduanya juga memiliki perbedaan dan persamaan. Secara umum penjualan bensin/Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran mengemas dagangannya dengan derijen kecil atau botol bekas air mineral ukuran 1 liter. Nahun berbeda halnya dengan Pertamina, mereka menggunakan alat pompa otomatis yang mirip dengan Pertamina. Dan memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton.

Untuk harga beli dari drum beton dengan kapasitas 200-210 liter tersebut pada umumnya dijual dengan harga 6,5 juta rupiah. Sedangkan untuk harga beli dari alat pompa mini otomatis digital seharga 15-17 juta rupiah. Melalui alat otomatis tersebut ketika akan menuangkan bensin ke dalam tangka kendaraan akan lebih praktis dan anti tumpah dibandingkan dengan menggunakan derijen ataupun botol air mineral bekas ukuran 1(satu) liter. Untuk stock Bahan Bakar Minyak dibeli melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina sama seperti penjualan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keduanya sama menggunakan alat Pompa Bensin dan penampungan. Akan tetapi masyarakat yang membeli di Pertamina tidak dipatok harga seperti di SPBU. Masyarakat dapat membelu dengan harga yang sesuai dengan kantong. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku pemilik Pertamina di Kecamatan Genuk dalam wawancara : *“Kalau mengenai harganya saya tidak mematok masyarakat harus membeli harga satu liter. Memang ada patokan harga untuk satu liternya. Namun ketika masyarakat ingin mebeli harga dibawah satu liter tetap saya layani. Missal ingin beli 5000, 7000, 10.000, atau 15.000 bahkan sampai 20.000 juga saya tetap melayaninya. Nanti mesinnya akan mengatur otomatis tidak seperti di SPBU yang rata-rata dipatok untuk beli*

*satu liter.*⁵⁹

Penjualan Pertamina bukanlah penjualan yang resmi dari PT. Pertamina melainkan usaha milik pribadi. Pengisian stock Bahan Bakar Minyak (BBM) juga kulakan atau membeli pribadi di SPBU. Pemilik membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU lalu mengisinya di drum penyimpanan yang kemudian akan dijual kembali. Karena usaha ini milik pribadi maka pengecekan berkala yaitu dilakukan oleh pribadi tanpa melibatkan PT. Pertamina. Hal ini demi menjaga kestabilan dan perawatan mesin pompa otomatis.

E. Ketidaksiuaian Takaran di Pertamina

Pertamina merupakan salah satu gerai BBM yang dibuat seperti Pertamina namun itu dimiliki oleh perseorangan atau milik warga. Dalam standar keamanannya bisnis ini memenuhi standarnya. Hal ini dikarenakan pada Pertamina tidak memiliki izin usaha serta tidak memiliki uji tera (liter). Pertamina yang tersebar diberbagai wilayah merupakan non resmi sedangkan yang resmi adalah Pertashop. Namun Pertamina sendiri sudah banyak tersebar diberbagai wilayah hingga ke pelosok sehingga banyak sekali warga yang memilih membeli BBM dipertamina dibandingkan membeli BBM di SPBU resmi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dikarenakan jauhnya jarak SPBU yang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mulyono, *Penduduk dan Pemilik Pom Pertamina Kecamatan Genuk*, pada tanggal 29 Agustus 2022.

ada diwilayah tersebut dan juga malasnya masyarakat untuk antri sehingga mencari yang lebih cepat. Padahal kenyataan masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui bahwa takaran bensin dipertamini tidak sesuai dan dicurangi oleh penjual.

Membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan harga atau nilai yang sesuai dengan takaran yang didapat adalah hak konsumen. Tetapi di Pertamina terdapat kecurangan dalam ketidaksesuaian takaran yang didapatkan oleh konsumen karena ulah kenakalan dari penjual atau operator dari Pertamina tersebut yang mengurangi takaran sehingga tidak sesuai dengan harganya. Dalam hal ini konsumen sangat dirugikan dan konsumen seharusnya berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun faktanya dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta aturan yang mengatur dengan jelas terkait ganti rugi kepada konsumen hanya dihiraukan atau diabaikan saja oleh penjual demi mendapat keuntungan yang lebih besar. Pada jaminan perlindungan hanya ditegaskan terkait pelanggaran hak konsumen atas mutu namun tidak untuk hal yang terkait dengan takaran BBM (Bahan Bakar Minyak). Aturan takaran pun hanya sebatas aturan kewajiban sesuai takaran yang dibeli konsumen tetapi bukan tentang mekanisme ganti rugi sebagai hak konsumen.

Secara materil atau materi yang sudah diatur dalam ketentuan teknis sudah cukup baik dalam menjamin tahapan-tahapan usaha minyak dan gas. Hanya saja yang menjadi kendala adalah implementasi dan pengawasan yang tidak baik oleh badan usaha atau sipenjual yang mencurangi konsumen dengan mengurangi takaran demi mendapatkan keuntungan lebih dengan

tidak memikirkan kerugian yang menimpa konsumen. Berikut adalah contoh perbandingan dari beberapa pertamini dan SPBU :



Gambar 1.

Dari gambar diatas sudah jelas bahwa ada kecurangan dari beberapa pihak pertamini. Terkadang mereka yang tidak memiliki rasa kasihan, tidak peduli kepada orang lain, pasti mereka akan melakukan kecurangan disetiap transaksi yang dilakukanya. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwasanya larangan tentang segala transaksi yang didalamnya terdapat kecurangan, dalam surat Al-Muthaffin

ayat 1-5, Allah berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ* أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ*

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi, Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (Kiamat)”.⁶⁰

Pada ayat diatas menegaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain dan suka mengurangi timbangan atau takaran. Allah SWT tidak menyukai kecurangan, dan barang siapa yang suka melakukan kecurangan mereka bukanlah golongan mukmin, sebagaimana disampaikan Abu Hurairah tentang kisah Rasulullah SAW yang mendapati makanan yang disembunyikan di tumpukan pakaian.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahanya*, Q.S. 83 [Al-Muthaffifin]: 1-5.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BBM DI PERTAMINI KELURAHAN
BANGETAYU KECAMATAN GENUK KOTA
SEMARANG

**A. Analisis Praktek Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan
Bangetayu Kecamatan Genuk**

Perlu diketahui bahwasannya salah satu unsur penting yang terdapat pada proses jual beli adalah adanya sebuah transaksi dari kedua pihak yang digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing antara penjual dan pembeli. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*”. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* menjelaskan bahwa jual beli itu “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni’* menerangkan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik*”.⁶¹

Pada aktifitas sehari-hari kita sering menemui beberapa macam jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana

⁶¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 73-74.

dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli, maka akan timbul rasa saling membantu terutama bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, serta mekanisme hidup berjalan dengan baik.⁶²

Praktik jual beli BBM Pertamina di kelurahan Bangetayu kecamatan Genuk pada pemeriksaan dan takaran dalam penjualan BBM di Pertamina Kecamatan Genuk dilakukan secara mandiri oleh pemilik yaitu Bapak Mulyono. Pengecekan tersebut dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali. Namun Bapak Mulyono tidak jarang melakukan pengecekan setiap 6 bulan sekali dikarenakan kesibukan dan dirasa pompa otomatis masih berfungsi dengan baik. Pengecekan tersebut yang dilakukan secara mandiri dikarenakan Pertamina sendiri tidaklah usaha milik PT. Pertamina melainkan usaha milik pribadi. Hal ini menyebabkan pengecekan yang dilakukan tidak melalui prosedur dari PT. Pertamina.

Pengecekan yang dilakukan yaitu dengan memasukan pin atau kode pada mesin yang kemudian secara otomatis akan melakukan cek takaran dengan sendirinya. Perbedaan dengan pengecekan yang dilakukan melalui PT Pertamina adalah dari petugasnya yang sudah berlisensi dan menggunakan alat yang bersertifikasi. Secara teknis juga pengecekan berkala dilakukan setiap sebulan sekali namun untuk pengecekan menggunakan pin dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dirasa legal karena

⁶² Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet-1, 45.

Pertamini bukan lah sub bisnis dari PT. Pertamina. Yang terlebih lagi dilakukan oleh Bapak Mulyono adalah untuk mensejahterakan dan mempermudah masyarakat kecamatan genuk.

Syu'aib berkata, yaitu kepada orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. “Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka. Dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus”. Dalam QS. Asy-Syu'ara' : 182 yang berbunyi:

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ (١٨٢)

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Maksud dari ayat diatas yaitu, timbangan yang lurus atau adil, sesuai dengan yang menjadi kesepakatan dengan masyarakat. Hal ini akan menjadikan keberkahan bagi penjual, karena memakan dari harta yang halal. Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut islam ialah tidak boleh mendzalimi atau dizalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun. Seorang pedagang sangat dilarang mengurangi timbangan atau takaran. Firman Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al-Isra' Ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Allah SWT menjelaskan pada ayat diatas bahwasanya menakar atau menimbang dengan tepat lebih baik akibatnya bagi mereka didunia karena nmendapatkan kepercayaan dari

masyarakat, dan di akhirat di akhirat nanti akan mendapatkan pahala dari Allah, serta terhindarkan dari api neraka. Harga BBM yang dijual oleh Bapak Mulyono tidaklah juga terlalu berlebihan dan sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan oleh PT Pertamina.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli BBM Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Jual beli BBM Pertamina merupakan jual beli Bahan Bakar Minyak yang diperjualbelikan oleh pedagang eceran dengan pompa otomatis. Dalam hal jual-beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain (1) Adanya orang yang berakad, dalam hal ini adalah orang yang akan berakad ialah penjual dan pembeli. (2) Adanya shighat (ijab dan Kabul), shighat adalah ijab dan Kabul atau ucapan serah terima pertukaran barang dengan nilai tukarnya dari penjual ke pembeli. (3) Adanya barang yang dibeli, barang yang dimaksud disini adalah barang yang akan diperjualbelikan (4) Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar ini bersifat setara atau sepadan dengan nilai dari barang tersebut. Jual-beli selain rukun, juga memiliki syarat yang mana syarat tersebut antara lain (1) baligh, (2) berakal, (3) mengerti.

Seperti yang telah dijelaskan jual-beli di Pertamina Kecamatan Genuk sudah memenuhi rukun dan syarat jual-beli

1. Rukun dan Syarat Jual-Beli

a. Adanya Orang Yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad, yaitu perseorangan,

kelompok, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Tujuan pokok akad, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengikat akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan.

Baligh dan Berakal, jual belin yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan belum baligh tidak sah. Jumhur ulama' sepakat mengatakan orang yang melakukan jual beli harus setelah akhir baligh dan berakal. Dengan kehendak sendiri (Bukan paksaan), dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak juga tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatam jual beli bukan lagi dengan kemauanya sendiri tapi karena sebuah paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar bukan "kemauan sendiri" adalah tidak sah.

Praktik jual-beli BBM di Pom Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang milik Bapak Mulyono di lakukan oleh Bapak Mulyono sendiri sebagai penjual dan rata-rata pembeli adalah orang-orang atau masyarakat berumur 17 tahun keatas yang mana umur tersebut dinyatakan dalam undang-undang merupakan umur yang sudah matang dan termasuk kedalam aqil baligh. Dan pembeli BBM di Pom Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak dalam keadaan paksaan dan memanglah kehendak dari diri sendiri untuk mengisi BBM di Pom

Pertamini milik Bapak Mulyono.

b. Adanya Shighat

Ada kesepakatan ijab dengan qobul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Tidak berwaktu, artinya Tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. Kejelasan maksud antara kedua belah pihak (harapan dan tujuan). Kesesuaian antara ijab dan qobul (antara sesuatu yang nampak dengan kalimat harus sama). Pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung). Dalam satu majlis pelaksanaan akad seperti halnya kesepakatan antara kedua belah pihak, harus menunjukkan keserasian tanpa adanya penolakan.

Praktik jual-beli di Pom Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang dimana pembeli melihat harga perliter BBM yang tertulis di mesin Pompa Otomatis. Lalu Bapak Mulyono akan menanyakan berapa liter yang akan diisikan BBM kemudian pembeli akan menyebutkan jumlah liter atau nominal harga yang diinginkan. Maka Bapak Mulyono menseting panel otomatis agar BBM terisi dan ketika sudah menyentuh harga yang diinginkan pembeli makan panel akan otomatis berhenti mengisikan dan pembeli akan memberikan uang yang sudah disiapkan sebelumnya kepada Bapak Mulyono selaku penjual.

c. Adanya Barang Yang Dibeli

Suci atau bersihnya barang Maksudnya bahwa yang diperjual belikan bukanlah barang atau yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan. Harus dapat dimanfaatkan Oleh sebab itu bangkai khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'. Barang itu hendaklah dimiliki orang yang berakal.

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki orang yang berakad (Si penjual). Apabila diri sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Berkuasa menyerahkan barang itu Syaratnya keempat ialah berkuasa atau menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, ataupun kemampuan menurut ukuran syara'. Barang itu dapat diketahui Adalah barang yang hendak dijual belikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup memberi tahu yang hendak diperjual belikan.

Barang yang dijualbelikan oleh Bapak Mulyono adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mana BBM ini merupakan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang dan merupakan barang yang halal atau non haram. Perolehannya BBM tersebut dengan cara kulakan atau membeli stock Bahan Bakar Minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) yang kemudian dijual kembali oleh Bapak Mulyono dengan harga yang berbeda dikarenakan ada modal usaha yang dilakukan Bapak Mulyono untuk mendapatkan dan mempermudah masyarakat Genuk dalam memperoleh BBM tersebut.

d. Adanya Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar juga termasuk unsur penting dalam jual beli. Para ulama menetapkan syarat-syarat dalam hal nilai tukar , yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan barang yang diperjual belikan pada waktu transaksi tersebut bukan barang yang di haramkan oleh syara'. Nilai tukar dalam transaksi yang dilakukan di Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang milik Bapak Mulyono telah jelas yang mana pada mesin Pompa Otomatis sudah tertera harga perliter nya. Dan pembeli pun bisa menyaksikan atau melihatnya sendiri dan jelas. Lalu sebelum melakukan pembelian BBM Bapak Mulyono selalu menanyakan jumlah yang ingin di beli kepada pembeli. Dan ketika sudah menyebutkannya Bapak Mulyono akan mengisikan BBM kemudian pembeli akan memberikan jumlah uang sesuai harga yang BBM yang telah disepakati.

2. Praktik jual beli pedagang Pertamina di Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang

Prinsip ekonomi islam yang bertujuan mengembangkan kebaikan dari semua pihak yang ada pada

konsep falah yang terdapat pada Al-Qur'an. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip ekonomi yang bersifat moral. Agar tercapai konsep falah dalam Al-Qur'an maka aktifitas ekonomi harus didasari dengan nilai-nilai moral. Norma dan etika ekonomi islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Diantara norma-norma atau nilai Syariah itu adalah (1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. (2) Bersikap benar, amanah, dan jujur (3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. (5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan (6) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Dalam observasi yang telah penulis teliti di lapangan telah terpenuhi antara lain :

- a. Menegakkan Larangan Memperdagangkan Barang-Barang Yang Diharamkan.

Praktik yang ada dari nilai ini yaitu larangan untuk mengedarkan barang-barang haram, dari cara membeli, menjual, memindahkan, ataupun mempermudah cara pendistribusianya. Pedagang Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan telah terpenuhi dengan menengok para pedagang membeli barang yang diperjualbelikan dengan halal berupa BBM yang diperoleh dengan membelinya di pom bensin lalu dijual eceran melalui mesin pompa otomatis bukan melalui jalur yang haram. Pernyataan tersebut ditegaskan melalui

pembicaraan penulis saat wawancara dengan narasumber “*Karena saya juga mengambil stock Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pom Bensin/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).*”

Menengok hal tersebut yang artinya Bapak Mulyono mengambil stock dengan membelinya di SPBU terdekat. Tidak dengan cara yang haram dan bukan barang haram.

b. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Pada nilai ini yang dimaksud yaitu keimanan jiwa, bahkan salah satu ciri para nabi. Kebenaran merupakan salah satu stabilitas tegaknya agama. Begitupun sebaliknya apabila berbohong atau berdusta adalah sikap munafik. Dusta dan bathil sekarang ini banyak dan meluas dalam pasar. Amanah adalah mengembalikan hal orang secara penuh, tidak mengurangi hak orang lain dan mengambil haknya sesuai haknya, baik berupa upah atau sebagainya. Jujur pada nilai ini artinya seorang pedagang harus berlaku jujur dengan cara seperti mengenai barang tersebut baik cacatnya barang dagangan yang diketahui pedagang dan yang tidak diketahui pembeli.

Bersikap benar, amanah dan jujur dalam jual-beli BBM Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang telah terpenuhi dengan menengok pedagang yang memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berikap benar, amanah dan jujur dalam memperjualbelikan hal ini terceminkan saat petugas melayani pembeli dengan amanah yaitu dengan menanyakan jumlah BBM yang akan diisi lalu

kemudian mengisikan dengan sesuai harga dan jumlah BBM yang ingin di isi. Pernyataan tersebut ditegaskan melalui pembicaraan penulis saat wawancara dengan narasumber *“Tentu saja harus sopan, karena kesopanan yang paling penting. Bagaimanapun juga dalam pelayanan jual-beli harus sopan dan memberikan rasa nyaman terhadap pembeli.”*

Menengok hal tersebut artinya pelayanan di Pertamina milik Bapak Mulyono di Kecamatan Genuk Kota Semarang menerapkan perilaku benar, amanah dan jujur.

c. Menegakkan Keadilan dan Mengharamkan Bunga

Yang dimaksud adalah tidak melakukan jual beli yang mengandung ketidakjelasan, tidak terlibat riba, menyempurnakan takaran, tidak menimbun barang yang bertujuan mempermainkan harga, membayar hutang pada waktunya, membayar gaji karyawan tepat waktu, dan mencatat semua transaksi usaha. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga oleh pedagang Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang telah terpenuhi dalam jual-beli pedagang menegakkan keadilan dengan menerapkan system antri setiap ada pembeli dan mendahulukan pembeli yang sudah antri terlebih dahulu dan ini membuat pembeli merasa nyaman dan merasa diperlakukan adil. Pedagang Pom Pertamina di Kecamatan Genuk dinilai cukup adil dan tidak membedakan status atau kasta dalam melayani pembeli.

Mengharamkan riba juga dijalankan hal ini

terlihat penjual tidak menerima pemberian apapun atau lebih dari pembeli. Hanya murni menerima uang sesuai dengan nilai tukar bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli oleh pembeli. Selain itu jual-beli bahan bakar minyak (BBM) tidaklah hal yang diharamkan maupun mengandung riba.

d. Menerapkan Kasih Sayang dan Mengharamkan Monopoli.

Menerapkan kasih sayang sebagaimana risalah nabi Muhammad SAW yang dilambangkan Allah dengan kasih sayang. Dengan kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah. Islam mengharamkan monopoli, salah satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Maka praktik jual beli disini tidak boleh mengurus pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Kasih sayang dan mengharamkan monopoli diterapkan oleh penjual atau pedagang Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kasih sayang dalam hal ini yang artinya sopan dan tidak kasar dalam melayani pembeli. Kasih sayang tersebut tercermin dalam sikap pelayanan yang mana disebutkan dalam wawancara dengan Bapak Mulyono *“Tentu saja harus sopan, karena kesopanan yang paling penting. Bagaimanapun juga dalam pelayanan jual-beli harus sopan dan memberikan rasa nyaman terhadap pembeli.”*

Menengok hal tersebut penjual Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang melaksanakan prinsip

kasih sayang yang mana membuat pembeli merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Mengharamkan monopoli juga diterapkan dalam praktik pedagang Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Mereka tidak menghalangi siapapun untuk mendirikan Pom Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Selama mereka punya modal dan tidak merepotkan/mengganggu orang lain atau masyarakat sekitar.

e. Menegakkan Toleransi dan Persaudaraan

Nilai moral yang dipahami disini tidak boleh ada eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak sekali terjadi diranah perdagangan dibawah naungan kapitalis. Agar dapat terjauh dari tindak eksploitasi adalah dengan menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Dalam islam telah menganjurkan kepada para pedagang untuk bersedekah semampunya agar membersihkan pergaulan dan tipu daya, sumpah palsu, dan kebohongan. Menegakkan toleransi dan persaudaraan dalam praktik jual-beli bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak membeda-bedakan kasta, agama maupun golongan. Serta dalam pelayanannya mereka ramah tamah dan tidak ada kekerasan maupun kasar dalam pelayanannya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Mulyono yang mana beliau berkata bahwa: *“kami disini melayani tidak membeda-bedakan status maupun agama. Kami disini siapapun boleh membeli BBM di tempat kami. Dari semua kalangan kami*

akan layani dengan baik dan sopan.”

Maknanya Bapak Mulyono melayani pembeli di Pertamina miliknya tidak intoleran dan beliau selalu ramah dan sopan dengan pembeli tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini terbukti bahwa Pertamina di Kecamatan (Mulyono, 2022) Genuk Kota Semarang menegakkan toleransi dan persaudaraan.

f. Berpegang Pada Prinsip Bahwa Perdagangan Adalah Bekal Menuju Akhirat

Yang dimaksud adalah tidak bertransaksi atau melakukan jual beli pada saat waktu shalat jumat, tidak meninggalkan kewajiban seorang muslim yaitu shalat lima waktu, menghindari syubhad, membayar zakat, menentukan waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, dan selalu ingat kepada Allah SWT. Melihat beberapa keterangan yang sudah dijelaskan diatas maka dari itu prinsip kali ini yaitu perdagangan adalah bekal menuju akhirat . sudah pasti usaha dari bapak mulyono berpegang teguh pada rahmat dan ridho dari Allah SWT. Niat awal dari mendirikan Pom Pertamina di Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah untuk menghidupi keluarga yang mana niat tersebut adalah salah satu ibadah dari seorang suami untuk keluarganya dan kepada Allah SWT.

Selain itu jalur yang dipilih Bapak Mulyono sangatlah mulia dengan berjualan BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat dan membantu mempermudah jarak untuk mendapatkan kebutuhan BBM tersebut. Dalam

pelayanannya pula Bapak Mulyono menerapkan keenam prinsip tersebut tanpa adanya merugikan kepada pembeli. Tak lupa Bapak Mulyono menjalankan perintah-perintah dari Agama yaitu solat 5 waktu dan menjalankan zakat sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk harga serta takaran yang ditawarkan Bapak Mulyono dalam Pertamina nya sudah diketahui dan masyarakat menerimanya dengan tanpa adanya paksaan. Maka jual-beli di Pom Pertamina Kecamatan Genuk Kota Semarang milik Bapak Mulyono terbukti sesuai dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM di Pertamina (Studi kasus Pertamina di Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli BBM Pertamina Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertamina juga usaha milik perseorangan dimana usaha ini tidak milik PT. Pertamina. Pada penjualan bbm di Pertamina kelurahan bangetayu takaran dalam pengisian BBM yang ada di Pertamina berbeda dengan SPBU dikarenakan harga dasar di Pertamina adalah harga beli yang sama dengan di SPBU maka dari itu harga di Pertamina selisih dua ribu rupiah sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh penjual BBM di Pertamina untuk menyediakan bahan bakar minyak untuk mempermudah masyarakat Kelurahan bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam mendapatkan BBM.
2. Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli BBM di Pertamina Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang bahwa di dalam praktik jual beli tersebut terdapat syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Hal tersebut bisa di lihat dari takaran bbm yang tidak sesuai sehingga

merugikan konsumen karena didalam hukum islam diperintahkan untuk menyempurnakan takaran. Akan tetapi, masyarakat kelurahan bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang membeli BBM di pertamini secara suka rela tanpa adanya paksaan. Mereka membeli dikarenakan membutuhkan waktu yang cepat dan singkat tanpa memakan waktu terlalu banyak. Dalam jual-beli yang dilakukan masyarakat melakukan akad jual-beli dengan menyeybtkan harga atau liter BBM yang akan dibeli kemudian penjual akan mengisikan dengan mensetting mesin pompa otomatis sesuai jumlah yang diminta pembeli yang kemudian ketika telah mencapai jumlah yang ditentukan akan berhenti secara otomatis.

B. Saran

1. Untuk Pemilik pertamini yaitu Bapak Mulyono disarankan untuk lebih sering melakukan perawatan pada mesin dikarenakan perawatan mesin yang dilakukan terlalu sedikit dan tidak jarang bensin yang tersedia dalam drum penyimpanan sampai kehabisan dan membuat masyarakat akhirnya membeli bensin di SPBU yang memutar cukup jauh dan memakan waktu dalam mengantri.
2. Untuk pembeli/masyarakat yang akan membeli BBM lebih sering melihat harga dan melihat takaran BBM yang telah diisikan dikarenakan terkadang mesin otomatis pun bisa saja salah karena kurangnya perawatan dan tidak sering dilakukan pengecekan secara berkala. Dan pastikan ketika ingin membeli BBM sebisa mungkin jangan

menyuruh anak-anak dalam membeli BBM.

3. Kepada pembaca serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi terkait dengan hukum islam terhadap praktek jual beli BBM di Pertamina agar hasil penelitiannya bisa lebih baik dan lebih lengkap lagi. Serta dapat memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat umum akan pentingnya sebuah hak konsumen yang harus dihargai dan wajib mendapatkan sebuah keadilan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi sebuah skripsi yang lebih baik. Demikian penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi hukum ekonomi syariah (muamalah) ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memahami masih banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga agar dapat lebih baik dikemudian hari

diharapkan adanya kritik serta saran yang membangun dengan harapan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dan terkhusus bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalani, I. H. (2015). *Hadist No 800 dalam Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.
- al-Anshori, S. A. (tt). *Fath al-Wahab*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Asqolani, I. H. (2015). *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.
- Ali. (2022, Agustus 29). Penduduk Kecamatan Genuk. (V. Z. Saifunuha, Interviewer)
- Amin, N. W., Vella, L., & Arum, W. R. (2016, Agustus). Pengaruh Variasi Asam Dalam Fermentasi Biomasa Berbahan Baku Alga Spirogyra sp Terhadap Etanol. *PELITA, Vol XI*.
- Anwar, I. B. (1987). *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari.
- Ash-Siddieqi, M. H. (1993). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Basyir, H., Haidar, H., & Muslim, M. (2016). *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahannya*.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi. (2022, Agustus 29). Penduduk Kecamatan Genuk. (V. Z. Saifunuha, Interviewer)

- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Mualamah*. Jakarta: Gaya MediaPratama.
- Husaini, T. A. (tt). *Kifayatul Akhyar, Juz I*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah.
- Madani. (2013). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, & Fauroni, R. L. (2022). *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulyono. (2022, Agustus 29). Wawancara Pemilik Pertamina Kecamatan Genuk. (V. Z. Saifunuha, Interviewer)
- Notoademojo. (2010). *Ilmu Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36. *Perpres RI No.36*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rajid, S. (1997). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Shobirin. (2015, Desember). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, 2.
- Soeparno, K. (2016). Social Psychology : The Passion of Psychology. *Bulletin Psikologi Fakultas Psikologi UGM*, Vol.19.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Sul, H. K. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafe’I, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Widjajakusuma, I. Y. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yuliana, N. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM Bandar Lampung*. Lampung: Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Godam64. (2022, Juni 21). *ILMU PENGETAHUAN*. Retrieved from organisasi.org: <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributoragengrosir>
- Kecamatan Genuk, “Gambaran Umum Wilayah” , <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/gambaran-umum-wilayah> (Minggu, 08 Januari 2023, 14.45)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Lokasi serta Gambar Pom Pertmanini di Kecamatan Genuk







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Vicky Zulfikar S
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 29 Juni 1998
Alamat : Trimulyo Rt 3 Rw 2 Genuk
Semarang
Agama : Islam
No.Hp : 082328867818

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 10 Lulus Tahun 2003
2. SDN Genuksari 01 Lulus Tahun 2010
3. MTs NU TBS Kudus Lulus Tahun 2013
4. MA NU TBS Kudus Lulus Tahun 2017
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 15 Desember 2022



Vicky Zulfikar S
NIM: 1702036158